



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 31/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG
FASILITASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rapat Sosialisasi dan koordinasi Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 September 2018.

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG FASILITASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta Pemilu dapat menambah dan membuat sendiri Alat Peraga Kampanye dengan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 21 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 31 /HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 FASILITASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN
 PEKALONGAN

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	JENIS	SPESIFIKASI DAN JUMLAH		
		SPESIFIKASI		JUMLAH
1.	Baliho	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur 340 – 440 gram	1. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon; 2. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik
		Ukuran	3 meter x 5 meter	
		Cetak	Satu muka, High resolution	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan kebutuhan)	
2.	Spanduk	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur 340 – 440 gram	1. 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon; 2. 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik; 3. 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD;
		Ukuran	Maksimal 1 meter x 5 meter	
		Cetak	Satu muka, High resolution	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan kebutuhan)	

Ditetapkan di KAJEN
 pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
 MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum
 ZAENAL ABIDIN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 31 /HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

FASILITASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH DAN DIBUAT SENDIRI OLEH PESERTA PEMILU

NO.	JENIS	SPESIFIKASI DAN JUMLAH		
		SPESIFIKASI		JUMLAH
1.	Baliho	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur 340 – 440 gram	Paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan untuk setiap Pasangan Calon, Partai Politik dan Calon Anggota DPD
		Ukuran	Maksimal 3 meter x 5 meter	
		Cetak	Satu muka, High resolution	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan)	
2.	Spanduk	Bahan	Flexy (digital printing), Gramatur 340 – 440 gram	Paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan untuk setiap Pasangan Calon, Partai Politik dan Calon Anggota DPD
		Ukuran	Maksimal 1 meter x 5 meter	
		Cetak	Satu muka, High resolution	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan)	
2.	Billboard atau videotron	Ukuran	Maksimal 3 meter x 5 meter	Paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten untuk setiap Pasangan Calon, Partai Politik dan Calon Anggota DPD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum



ZAMAL ABIDIN

Ditetapkan di Kaje
 pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
 MUDASIR